



PERBEDAAN MAZHAB EMPAT IMAM BESAR (HANAFI, MALIKI, SYAFI'I, DAN HAMBALI) DALAM PARADIGMA HUKUM FIKIH

Lu'luatul Badriyyah¹⁾, Ashif Az Zafi²⁾

^{1,2)}IAIN Kudus

lulubadriyyaho8o4@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini mengangkat tentang perbedaan mazhab empat imam besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) dalam paradigma hukum fikih. Dasar hukum yang diambil untuk menetapkan hukum fikih dari keempat mazhab ini berbeda-beda, sehingga hukum fikih yang dikeluarkan atau ditetapkan juga berbeda meskipun terdapat beberapa kesamaan dalam menetapkan hukum fikih. Perbedaan ini dikarenakan adanya perbedaan zaman para fuqoha, sehingga hukum yang ditetapkanpun berbeda. Selain itu masalah-masalah yang dihadapi tiap fuqoha berbeda-beda. Ini adalah salah satu penyebab timbulnya perbedaan dari setiap ulama fikih. Tulisan ini dikaji menggunakan metode filsafat. Struktur fundamental dijadikan sebagai landasan filosofis, dan teori postmodern dijadikan sebagai rujukan dari tulisan ini. Oleh karena itu perbedaan pendapat dapat dilihat sebagai fitrah, karena adanya perbedaan zaman, primordialitas, dan geografis manusia. Adanya perbedaan pendapat dari mazhab-mazhab fikih menjadi saling melengkapi, jika dilihat dari perpektif teori system. Dengan begitu kita dapat menemukan bahwa kajian ini mengantarkan pada kesadaran hubungan saling melengkapi antara pendapat ulama fikih.

Kata kunci: Empat Mazhab, Perbedaan Mazhab, Hukum Fikih.

ABSTRACT

This article addresses the differences of the four mazhab of high priests (Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hambali) in the fiqh legal paradigm. The legal basis taken to establish the fiqh law of the four mazhab is different, so the fiqh law issued or stipulated is also different even though there are some similarities in establishing fiqh law. To examine this paper using philosophy as a method. Philosophical foundation as a fundamental structure, and this paper refers to postmodern theory. Thus differences of opinion are seen as nature, as a result of differences in era, geographical, and human primordiality. Judging from the perspective of system theory, the differences of opinion of fiqh mazhab become complementary. From this study it was found that can lead to an awareness of the existence of a complementary relationship between mazhab of thought.

Key Words: *method, advice, moral.*

Pendahuluan

Dalam masalah hukum perbedaan adalah suatu hal yang bisa terjadi disetiap penyari'atan yang membuat kebiasaan(adat-adat), aktivitas-aktivitas manusia, yang ada pada masyarakat sebagai sumber ditetapkannya suatu hukum, disamping itu pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat, sebagai dasar pijakan dari suatu pertimbangan manusia. Ini terjadi karena

pekerjaannya bermacam-macam, kebiasaan manusia berbeda-beda, dan beragam-ragam pendapatnya, sesuai dengan fitrah mereka yang diciptakan Allah SWT. Apabila menggunakan dasar pemikiran yang berbeda, pasti hasilnya juga akan berbeda. Oleh karena itu semua sari'at yang bersifat positif menjadi sebuah obyek dari perbedaan dan menyebabkan adanya perdebatan, karena hal tersebut termasuk perbuatan dari hasil pemikiran manusia untuk mencapai maslahat yang diinginkan. Dan masalah-masalah yang dihadapi pasti berbeda-beda, sebab dilihat dari sudut pandangan yang berbeda, tujuan yang berbeda, lingkungan yang berbeda, dan zamanpun berbeda. Tetapi pada masa Rasulullah SAW. masih hidup tidak terjadi perbedaan dalam syari'at Islam. Hal ini bisa terjadi karena Allah SWT. memberikan perbedaan demi menunjukkan mana wahyu yang merupakan dari-Nya dan mana ijtihad nabi. Semua hal yang bersumber dari Allah tidak aka ada perselisihan didalamnya. Firman Allah dalam al-Qur'an, "Apakah mereka tidak merenungkan al-Qur'an? Dan kalau (al-Qur'an) berasal dari selain Allah niscaya mereka akan menemukan banyak sekali pertentangan di dalamnya." Sedangkan pada masa sesudah nabi Muhammad SAW. wafat sahabat-sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in berusaha menjalankan ajaran-ajaran dari nabi Muhammad SAW. untuk menyikapi permasalahan-permasalahan baru. Disinilah parasahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in dihadapkan pada permasalahan-permasalahan dengan berbagai macam dan kondisi. Untuk itu para sahabat berpegangan pada pandangan dan perbedaan antar masalah yang terjadi di masa setelahnya dan masa Rasulullah, serta mengidentifikasi persamaan yang terjadi antara kedua masa tersebut.¹ Oleh karena itu munculah pendapa tentang hukum-hukum Islam dari para shabat, tabin, dan juga ulama yang ahli dalam bidang ilmu-ilmu fikih.

Menjadi sebuah fenomena dengan munculnya berbagai mazhab di bidang ilmu fiqh yang membuktikan bahwa keterbukaannya keilmuan Islam di zaman tersebut sehingga setiap fuqoha' mampu dan berhak untuk mengemukakan pendapatnya yang berbeda dengan para fuqoha' yang lain, meskipun itu adalah gurunya sendiri. Seperti halnya imam Syafi'i yang menjadi salah satu murid terbaik imam Maliki, beliau mengemukakan argumen yang berbeda dengan imam Maliki, yang akhirnya kedua pendapat tersebut memunculkan dua mazhab yang berbeda.² Para imam madzhab yang populer dikalangan umat Islam yaitu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hambal. Pada saat sekarang umat Islam tidak dapat lepas dari bermazhab, karena bermazhab menjadikan hukum islam stabil dan tidak berubah tanpa adanya ketentuan yang pasti. Selanjutnya dalam bermazhab hendaknya memiliki mazhab yang muktabar dan terkenal diantara mazhab empat, yaitu imam Hambali, imam Syafi'i, imam Maliki, imam Hanafi. Hukum dasar dijadikan untuk bermazhab yaitu Qiyas, Hadits, al-Qur'an, dan Ijmak.³

Dasar-dasar mazhab imam empat dalam menentukan hukum fikih adalah sebagai berikut: (1) Mazhab Hanafi dengan berdasarkan Kitabullah, as-sunnah, fatwa-fatwa para sahabat Nabi, qiyas, istihsan, kebiasaan. (2) Mazhab Maliki yang berdasarkan pada Kitabullah, as-sunnah, ijmak, qiyas atau mashalihul-mursalah. (3) Mazhab Syafi'i menentukan hukum dengan berdasarkan al-Qur'an, sunnah Rasulullah, ijmak, qiyas, istidlal. (4) Mazhab Hambali yaitu

¹ Ali al-Khafif, *Asbabu Ikhtilafil Fuqaha*, (Cairo: Darul Fikr al-Arabi), 8

² Umar Sulaiman al-Ashqar, *Tarikh al-Fiqh al-Islami* (Aljazair: Qasr al-Kitab, t.t.), 86-108

³ Imam Mursyidi, *Ke-NU-an Ahlussunnah Waljamaah*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Ma'arif NU), 1-2

dengan berdasarkan Nash kitabullah dan hadits shahih, fatwa-fatwa sahabat-sahabat Rasulullah, pendapat sahabat, hadits dha'if dan mursal, qiyas.⁴

Dalam artikel kali ini akan membahas tentang gambaran bagaimana biografi atau latar belakang dari keempat imam tersebut, sehingga dapat menetapkan suatu hukum? Mengapa terjadi perbedaan dari imam-imam mazhab dalam menentukan hukum-hukum fikih? Perbedaan apa saja yang terdapat dalam menetapkan hukum fikih, seperti hukum sesuci dan shalat? Untuk itu artikel ini dibuat sebagai sarana mengetahui biografi dari keempat imam mazhab tersebut, untuk mengetahui perbedaan apa saja yang menjadi dasar penetapan hukum fikih. Pengetahuan yang berkaitan dengan sebab-akibat adanya suatu ikhtilaf yang ada di lingkungan ulama ahli fikih sangatlah penting, karena untuk membatu kita dalam menghadapi dan menyikapi permasalahan-permasalahan yang terjadi dan terhindar dari ikut-ikutan tanpa mengetahui dasar atau dalil, sebab dalil-dalil yang digunakan para ulama-ulma fikih ini akan kita ketahui dengan pola pikir mereka dalam menetapkan suatu hukum dan menyikapi suatu masalah. Oleh sebab itu, kemungkinan terbukanya niat untuk mendalami kajian tentang hal yang dipermasalahkan, meneliti sistem dan cara yang baik untuk memperdalam suatu hukum, juga bisa meningkatkan potensi dalam mendalami hukum fikih kita.

A. Pembahasan

1. Biografi Empat Imam Mazhab

a) IMAM HANAFI

Imam Hanafi mempunyai nama lengkap Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit Ibn Zutha al-Taimy, atau yang sering disebut dengan Abu Hanifah. Beliau merupakan keturunan dari Persia, pada tahun 80H/699M beliau dilahirkan di kota Kufah dan meninggal pada tahun 150H/767M di kota Baghdad. Saat imam Hanafi dilahirkan Islam dibawa kekuasaan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Abd Malik bin Marwan raja ke-5 di masa Bani Umayyah. Di zaman Umayyah imam Hanafi hidup selama 52 tahun dan di zaman Abbasiyah hidup selama 18 tahun, beliau telah melakukan ibadah haji sebanyak 55 kali selama hidupnya.⁵ Ayahnya berasal dari bangsa Persi, dan sebelum imam Hanafi dilahirkan ayahnya pindah ke Kufah.⁶ atas anjuran Al-Sya'bi Abu Hanifah menjadi seorang pedagang pada awalnya, setelah itu beliau berganti menjadi seorang pengembang ilmu, beliau merupakan generasi ke-3 setelah Rasulullah SAW. pada waktu itu guru-guru beliau adalah seorang ulma Tabi'in, Tabi'it Tabi'in diantaranya, diantaranya Imam Rabi'ah bin Abdurrahman, Imam Qatadah, Imam Salamah bin Kuhail, Imam Nafi' Maulana Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H), Imam Atha bin Abi Rabah (wafat pada tahun 114 H) 7, Imam Hammad bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H) beliau adalah orang alim ahli fiqh yang paling masyhur pada masa itu Imam Hanafi berguru kepadanya dalam tempo kurang lebih 18 tahun lamanya, Amir bin Syarahil al-Sya'bi (wafat 104 H), Ibrahim al-Nakhai (wafat 95 H), Ali bin Abi Thalib (Kufah), Abdullah bin Mas'ud (Kufah), dan masih banyak lagi ulama-ulama besar lainnya.⁷

⁴ Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* (Jakarta: Metro Pos), 329-330

⁵ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (Cikumpa: Fathan Media Prima), 2

⁶ Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* (Jakarta: Metro Pos), 2-3

⁷ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Bulan Bintang),

Salah satu guru imam Hanafi adalah Muhammad bin Abi Sulaiman yang wafat pada tahun 120H, beliau mengembara ilmu ke Muhammad bin Abi Sulaiman selama 18 tahun, dengan kewafatan guru beliau, imam Hanafi menjadi seorang guru karena mendapatkan wasiat dari Muhammad bin Abi Sulaiman, untuk menggantikan Muhammad bin Abi Sulaiman. Semenjak tahun 120 H Abu Hanifah mulai menjadi seorang guru. Abu Hanifah berangkat ke Mekkah tahun 130 H, dan semenjak itu beliau mulai menetap di sana selama enam tahun. Abu Hanifah mengadakan musyawarah atau diskusi Bersama para ulama terkemuka pada saat itu. Beliau juga bertemu dengan ulama Hadits sehingga mereka dapat bertukar pikiran.⁸ Karena Imam Abu Hanifah seorang pedagang maka beliau banyak bergaul dengan masyarakat ramai, sehingga Abu Hanifah sangat pandai mempergunakan istihsan yang dipakai disaat tak dapat digunakannya qias dan urf, beliau langsung menghubungi masyarakat dan mempelajari muamalah mereka.⁹ Seorang ahli fikih yang cukup besar dan memiliki pengaruh yang luas dalam pemikiran hukum-hukum Islam. Sebagaimana cerita dari Muhammad Abu Zahroh, bahwa imam Hanafi adalah seorang ahli fikih dan ulama yang lebih sering menggunakan ra'yu, atau lebih cenderung rasional dalam pemikiran ijtihadnya. Kecenderungan rasionalis dalam fikihnya Imam Abu Hanifah banyak di pengaruhi sosiokultural dan kebudayaan yang berkembang di Iraq, karena pada waku itu Iraq sebagai kota tempat berkembangnya cabang-cabang ilmu, sehingga banyak diskusi-diskusi keilmuan yang dilakukan oleh para ulama termasuk Imam Abu Hanifah¹⁰

b) IMAM MALIKI

13 tahun setelah imam Hanafi, lahirlah imam kedua dari imam empat Islam yaitu imam Maliki.¹¹ Abu Abdullah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Amir bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi al-Humairi adalah nama lengkap imam Maliki. Yang dilahirkan di kota Madinah tahun 93H, yang merupakan keturunan bangsa Himyar, jajahan negara Yaman. Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Abi Al-Haris Ibn Sa'ad Ibn Auf Ibn Ady Ibn Malik Ibn Jazid adalah ayah imam Malik dan ibundanya bernama Siti Aliyah binti Syuraik Ibn Abdul Rahman Ibn Syuraik Al-Azdiyah. Dan perlu diterangkan nama Anas bin Malik (ayahanda Imam Malik) bukanlah Anas bin Malik yang seorang sahabat mulia dan pembantu Nabi saw itu. Karena nama lengkap Anas bin Malik adalah Anas bin Malik bin an-Nadhar bin Dhamdham bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghunam bin Adiy bin an-Najjar al-Anshari al-Khazraji seorang sahabat Nabi SAW. Sahabat mulia Anas bin Malik wafat pada tahun yang sama dengan kelahiran Imam Malik bin Anas.¹² Pada hari Ahad tanggal 10 Rabiul Awwal tahun 179 H (798 M), pada usia 87 tahun beliau wafat, beliau wafat meninggalkan seorang putri dan tiga orang putra yang nama-namanya ialah Hammadah, Muhammad, Yahya, dan Ummu Abiha.¹³

Imam Malik terdidik di Kota Madinah, sejak kecil beliau terkenal sebagai guru dan ulama untuk mempelajari Islam. Imam Malik belajar banyak berbagai bidang imu pengetahuan seperti ilmu Hadits, fatwa dari para sahabat-sahabat, al-rad al-ahlil ahwa fatwa,

⁸ Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* (Jakarta: Metro Pos), 33

⁹ Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* (Jakarta: Metro Pos), 23-24

¹⁰ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Bulan Bintang), 30

¹¹ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi 4 Imam Madzhab*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara), 71

¹² Moenawir Khalil, *Biografi Empat serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta: Metro Pos), 84-85

¹³ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Malik*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing), 27

dan ilmu fiqh ahli ra'yu.¹⁴ Imam Maliki juga semenjak kecil sudah hafal Al-Qur'an. Saat menuntut ilmu beliau memiliki guru banyak. Pernah belajar dengan syeikh, dari golongan tabi'in dan lagi dari tabi'it tabi'in. Guru beliau yang terkenal yaitu Muhammad bin Yahya Al-Anshari, Rabi'ah bin Abdul Rahman Furukh, Nafi', Abu Radim Nafi bin Abd Al-Rahman.

Banyak sekali murid imam Maliki yang menjadi seorang ahli dalam Islam atau ulama. Qodhi Ilyad berkata bahwa murid imam Maliki lebih dari seorang ulama yang terkenal, diantaranya: Muhammad bin Ajlal, Muhammad bin Muslim Al-Zuhri, Yahya bin Said Al-Anshori, Rabi'ah bin Abdurrahman, Sulaiman bin Mahram Al-Amasi, Salim bin Abi Umayah, Abdul Malik bin Juraih, Muhammad bin Ishaq, dan Muhammad bin Idris bin al-Abas, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Ziab.¹⁵

Terus berkembang mazhab Malikiyah oleh para pengikut mazhab Malikiyah dan menyebar ke wilayah-wilayah negara Islam sampai kearah Barat seperti wilayah Mesir, Andalusia, Afrika, dan ujung Maroko yang dekat dengan Eropa. Begitu pula wilayah Timur, seperti Baghdad, Basrah, dan lainnya. Meskipun setelah itu pengaruhnya mulai menyusut.¹⁶

c) IMAM SYAFI'I

Muhammad bin Idris bin al-Abas bin Utsman bin Syafi bin as-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Muththalib bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrh bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Abu Abdillah al-Qurasyi asy-Syafi'i al-Makki dalah nama lengkap imam Syafi'i. Beliau lahir tahun 150 H/767 M di kota Ghazzah.

Termasuk golongan suku Qurais Pendiri mazhab Syafi'i ini. Beliau kehilangan ayahnya sewaktu masih kecil, dan dibesarkan ibunya dalam kemiskinan. Beliau menghafalkan kitab suci Al-Qur'an di Makkah, beliau belajar Hadits dan Fikih dengan Muslim Abu Khalid az-Zanji dan Sufyan bin Uyainah. Imam Syafi'i hafal *Al-Muwaththa'* di usia 13 tahun. Saat umur 20 tahun, beliau menemui imam Maliki bin Anas di Madinah dan mempelajari *Al-Muwaththa'* dibawah bimbingan imam Maliki sendiri, dan ini sangat dihargai oleh imam Maliki sebagai seorang guru beliau. Imam Syafi'i tinggal dengan gurunya sampai akhir hayat imam Maliki pada tahun 795 M.¹⁷

Imam Syafi'I tidak pernah berfikir untuk membuat sebuah mazhab, hukum, atau pendapat-pendapat pribadi khusus yang terpisah dari pendapatnya imam Maliki. Gagasan untuk membuat mazhab fikih sendiri baru muncul setelah beliau meninggalkan kota Baghdad pada kunjungannya yang pertama yaitu pada tahun 184 H. sebelum itu beliau dianggap sebagai pengikut imam Maliki.¹⁸

Imam Syafi'i sibuk berdakwah, mengarang di Mesir, dan menyebarkan ilmu di akhir hidupnya, sampai-sampai beliau tidak memperdulikan bahay yang terjadi pada dirinya, sehingga beliau terkena penyakit wasir. Akan tetapi, kecintaan beliau terhadap ilmu tidak

¹⁴ Moenawir Khalil, *Biografi Empat serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta: Metro Pos), 85-86

¹⁵ Ahmad al-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara), 76

¹⁶ Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Fikih Shalat Empat Mazhab*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), 3

¹⁷ Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Marja), 25

¹⁸ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (Cikumpa: Fathan Media Prima), 462

menghiraikan penyakitnya tersebut dan tetap melakukan dan menyebarkan ilmu sampai beliau wafat di akhir bulan Rajab pada tahun 204 H.¹⁹

d) IMAM HAMBALI

Beliau adalah yang mulia Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas bin Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah bin 'Ukabah bin Sha'ab bin Ali bin Bakr bin Wail bin Qasith bin Hinb bin Afsha bin Du'mi bin Jadilah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan dan terus keatas hingga sampai Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim as. Imam Ahmad bin Hanbal lahir di kota Bahdad, ibukota pemerintahan Bani Abbasiyyah ketika itu, di bulan Rabiul Akhir pada tahun 164 H (780 M) yaitu di zaman pemerintahan Khalifah Muhammad al-Mahdi. Dan di kota Baghdad inilah Imam Ahmad lahir, tumbuh dan berkembang hingga beliau wafat.²⁰

Mulai dari kecil, imam Ahmad sudah dikenal sebagai seseorang yang sangat mencintai ilmu. Beliau belajar ilmu-ilmu ke-Islaman dengan ulma yang ada di Bagdad, seperti ilmu al-Qur'an, bahasa Arab, al-Hadits, dan sebagainya. Kemauan untuk mencari ilmu dan menghimpun hadits membuat beliau untuk mengembara mencari ilmu ke pusat-pusat ilmu Islam seperti di Hijaz, Basrah, Makkah, Yaman, dan Kufah. Sampai-sampai beliau pergi ke Basrah dan Hijaz sebanyak lima kali. Beliau berjumpa dengan beberapa ulama besar saat mengembara, seperti 'Ali ibn Mujahid, 'abd ar-Razzaq ibn Humam, Jarir ibn 'Abd al-Hamid, Abu Yusuf Ya'kub ibn Ibrahim al-Ansari Sufyan ibn 'Uyainah, Imam Syafi'i dan lain-lain. Saat bertemu dengan imam Syafi'i beliau bisa mempelajari ushul fikih, fikih, nasikh dan mansukh dan kesahihan hadist.²¹

Imam Ahmad adalah seseorang yang mahir diberbagai bidang keilmuan, seperti ilmu tasawwuf, kalam (teologi), tafsir, fikih, dan hadist. Dari keseluruhan keilmuan yang dipelajari beliau, ilmu fikih dan hadits yang lebih menonjol dikuasainya, oleh karena itu beliau mendapat julukan muhaddist atau ahli hadist dan sebagai seorang fakih atau ahli fikih. Dalam bidang fikih yang bisa kita jadikan dasar bermazhab imam Ahmad tidak menuliskan sebuah kitabnya. Karena keseluruhan pendapatnya imam Ahmad ditulis oleh Abu Bakar al-Khallal melalui murid-murid imam ahmad yang telah menerima pendapat imam Ahmad secara langsung. Abu Bakar al-Khallal yang dapat di lihat sebagai pengumpul fikih mazhab Hambali ini dari penukilnya²²

2. Sebab Perbedaan Imam Mazhab Dalam Menentukan Hukum Fikih

Perkembangan hukum Islam dalam sejarahnya, yang berkaitan dengan penetapan hukum banyak pendapat yang berbeda pada kalangan para sahabat Nabi saat beliau masih hidup. Dengan mengembalikannya ke Nabi Muhammad SAW masalah-masalah yang ada, dan perbedaan pendapat dapat dipertemukan. Akan tetapi, setelah wafatnya beliau sering timbul

¹⁹ Moenawir Khalil, *Biografi Empat serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta: Metro Pos), 224

²⁰ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Ahmad bin Hanbal*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5-6

²¹ Abdullah ibn 'Abd al-Muhsin at-Turki, *Usul Mazhab al-Imam Ahmad*, (Riyad: Maktabah ar-Riyad al-Hadisah), 34-35

²² Moenawir Khalil, *Biografi Empat serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta: Metro Pos), 319

perbedaan pendapat dikalangan sahabat dalam penetapan suatu hukum masalah tertentu.²³ Dalam buku Mahmud Isma'il Muhammad Misy'al yaitu *Atsar al-Khilaf al-Fiqhi fi al-Qawaid al-Mukhtalif fiha* yang menjelaskan bahwa terdapat empat penyebab terjadinya perbedaan di kalangan ahli fikih:

- a. Dalam penggunaan kaidah ushuliyah dan penggunaan sumber istinbath yang berbeda
- b. Pada aspek kebahasaan dalam pemahaman nash merupakan suatu perbedaan yang mencolok
- c. Ijtihad yang berbeda mengenai ilmu hadits
- d. Perbedaan dalam metode kompromi hadits (al-jam'u) dan pentarjihan dengan cara zhair yang maknanya bertentangan²⁴

Perbedaan pendapat dalam fikih dapat terjadi karena delapan sebab menurut pendapat Muṣṭafa Sa'id al-Khinn yaitu: 1. berbeda pada qira'ah ayat 2. tidak menemukan hadis 3. ragu mengenai kekuatan Hadis 4. dalam pemahaman nas dan tafsir berbeda 5. homonim (isytirak) pada lafaznya 6. adanya perbedaan dalil 7. tidak ditemukannya nas pada suatu masalah 8. terdapat perbedaan pada kaidah uṣuliyah²⁵

Sebab-seba khusus perbedaan imam mazhab mengenai Sunnah Rasul antarlain:

- a. Penerimaan hadis yang berbeda
- b. Berbeda dalam penilaian periwayatan hadis
- c. Berbeda tentang kedudukan kepribadian Rasulullah²⁶

Bertentangnya atau perbedaan itu tidak samanya penilaian hukum pada suatu obyek. Saat perbedaan ini dihubungkan dengan konteks mazhab suatu hukum Islam artinya bertentangnya suatu penilaian terhadap hukum pada suatu obyek oleh tiap-tiap ulama mazhab. Fikih tidak bisa lepas dari sumbernya dan menjadi hasil ijtihad para ulama, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul, secara otomatis akan terdapat berbagai macam hasil dari ijtihad tersebut. Terlihatnya jati diri para ulama dalam menghadapi fenomena yang ada dengan sifat toleran, sportif dan tetap konsisten dalam memegang firman Allah saat terjadi perselisihan.

3. Penetapan Hukum Fikih

Hukum fikih atau hukum Islam tidak hanya dilihat untuk mengukur kebenaran ortodoksi, tapi juga harus bisa diartikan sebagai alat untuk membaca kenyataan sosial yang ada, selanjutnya untuk digunakan dalam mengambil keputusan, Tindakan, dan sikap tertentu atas realita sosial yang ada. Hingga menjadikan hukum fikih mempunyai dua standar, pertama dijadikan alat ukur kenyataan sosial dengan pemikiran syari'at yang berakhir dengan hukum haram atau halal, tidak boleh dan boleh.²⁷ Berikut adalah beberapa hukum fikih

²³ Mahmud Isma'il Muhammad Misy'al, *Atsar al-Khilaf al-Fiqhi fi al-Qawaid al-Mukhtalif fiha*, (Kairo: Dar As-Salam), 59

²⁴ Mahmud Isma'il Muhammad Misy'al, *Atsar al-Khilaf al-Fiqhi fi al-Qawaid al-Mukhtalif fiha*, (Kairo: Dar As-Salam), 91

²⁵ Jabbar Sabil, "Pendekatan Sirkuler dalam Kajian Perbandingan Mazhab". Wahana Kajian Hukum Islam Pranata Sosial. Vol. 18 No. 1, 2016, 98.

²⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), 290

²⁷ Taufiqur Rohman, "Kontroversi Pemikiran Antara Imam Maliki dengan Imam Syafi'i tentang Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum". International Journal ihya' 'ulum Al-din. Vol. 19 No. 1, (2017), 82.

a. HUKUM THAHARAH (BERSUCI)

Suci atau bersih adalah pengertian thaharah menurut bahasa. Pengertian istilah adalah bersih dari najis, kotoran, dan hadas.²⁸ Terdapat dua bagian dari tahaharah yaitu khusus yang berhubungan dengan badan dan bersuci dari najis yang berkaitan dengan masalah badan, pakaina, dan tempat. Jika bersuci dari hadats maka tidak bias lepas dari dua unsur yang bias mensucikan, yaitu air dan tanah. Jenis-jenis air ada tiga²⁹ yaitu:

- 1) Air suci mensucikan, yaitu air yang mutlak atau air murni. Air yang berasal dari bumi atau air yang jatuh dari langit disebut air mutlak. Firman Allah dalam surah al-Furqon ayat 48 dan surah al-Anfal ayat 11 :

اَطْهُورَ مَاءَ السَّمَاءِ مِنْ وَاَنْزَلْنَا

"...dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih." (QS. Al-Furqon: 48)

بِهِ لِيُطَهِّرَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ عَلَيَكُمْ وَيُنَزِّلُ

"...dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan air hujan itu..." (QS. Al-Anfal: 11)

- 2) Air suci tidak mensucikan. Air ini, tidak sah atau tidak boleh digunakan untuk bersuci dan menghilangkan najis tetapi air ini boleh digunakan untuk diminum atau digunakan untuk memasak. Terkecuali hukum dari ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa air tersebut sah untukdigunakan menghilangkan najis. Air musta'mal juga termasuk air suci tapi tidak mensucikan. Air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadats disebut air musta'mal. Syarat tersebut berlaku apabila airnya sedikit. Lain halnya jika airnya banyak, air banyak tidak termasuk sebagai air musta'mal.
- 3) Air yang bernajis, yaitu air yang jumlahnya sedikit ketika telah tercampur dengan najis. Sedangkan apabila airnya banyak tapi najis tersebut telah mengubah salah satu diantara tiga sifat air, yaitu warna, rasa, dan baunya, maka tetap dihukumi najis. Ukuran banyaknya air yaitu lebih dari dua kullah (60cm³). Adapun jika airnya banyak melebihi dua kullah, air bias menjadi najis jika telah bercampur dengan najis dan telah berubah tiga sifat air tersebut.³⁰

Air adalah alat yang sangat penting untuk dipakai sesuci, maka terdapat penjelasan tentang jenis-jenis air yang dianggap bisa digunakaan dalam sesuci yaitu air hujan, air asin atau air laut, air sumur, air es, air sungai, air sumber, air embun. Alat yang digunakan untuk sesuci yaitu bahan yang bisa dipakai untuk melakukan sesuci, seperti air, tanah, dan batu.³¹

Bersuci dari Hadats yang Khusus Berkaitan dengan Badan yaitu Thaharah (bersuci)dari hadats yang khusus berkaitan dengan badan seperti Wudhu dan Mandi besar (Junub).

²⁸ Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola (1) Terjemah Fathul Qorib*, (Jawa Barat: MUKJIZAT), 14

²⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Fikih Empat Mazhab [jilid 1]*, (Jakarta Timur: Ummul Qura), 21

³⁰ Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola (1) Terjemah Fathul Qorib*, (Jawa Barat: MUKJIZAT), 15-17

³¹ Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola (1) Terjemah Fathul Qorib*, (Jawa Barat: MUKJIZAT), 14

Thaharah dapat dilakukan dengan menggunakan tanah (debu) atau yang sering disebut dengan tayamum. Tayamum ini dapat dilakukan disaat tidak ada air atau sedang saki.

- Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ukuran air yang banyak adalah air dalam wadah yang berukuran lebih dari 110 hasta Panjang dan lebar. Jika seseorang menciduknya maka tanah (dasar) bejana tersebut tidak terlihat.
- Ulama Malikiyah berpendapat bahwa air tidak bias menjadi bernajis baik sedikit maupun banyak kecuali telah berubah salah satu sifatnya dengan berpijak pada hadits terdahulu.

Wudlu menurut qaul asyhar adalah nama bagi suatu pekerjaan yang mencakup fardu dan sunnah. Fardu-fardunya wudu menurut imam Hanafi ada empat 1. Membasuh wajah, 2. Kedua tangan dibasuh sampai kesiku, 3. Membasuh $\frac{1}{4}$ kepala, 4. Kedua kaki dibasuh sampai kemata kaki.

Fardu wudlu menurut imam Maliki ada tujuh yang pertama niat, membasuh wajah, kedua tangan dibasuh sampai siku-siku, semua kepala diusap, kedua kaki dibasuh sampai kemata kaki, dilakukan secara berurutan dan tidak terputus-putus, semua anggota wudhu digosok.

Fardu wudlu menurut imam Syafi'i ada enam yang pertama niat, membasuh wajah, kedua tangandibasuh, Sebagian kepala dibasuh, kedua kaki dibasuh, berurutan saat berwudlu seperti apa yang telah ditetapkan dalam rukun dan bilangan wudlu.³²

- Niat menurut mazhab Syafi'i, merupakan fardunya wudlu yang harus dilakukan. Wudlu tanpa niat tidak sah.
- Menurut mazhab Hanafi. Niat dalam wudlu bukan suatu yang menjadikan sahnya wudlu, akan tetapi hanya sebatas kesempurnaan dalam berwudlu.

Menurut imam Hanafi perkara yang bisa menghilangkan atau membatalkan wudhu ada 7 : 1. Keluarnya segala sesuatu dari Dubur atau Qubul termasuk air mani, 2. Tidak sadarkan diri atau hilangnya akal, 3. Tidur, terkecuali menempelnya kedua pantat ke lantai, 4. Tertawa yang berlebihan sampai menimbulkan suara dan gerakan, disaat sedang melakukan shalat bagi yang baligh dan orang disekitarnya mendengar, 5. Bertemunya kulit perempuan dengan kulit laki-laki tanpa ada penghalang, 6. Mengalirnya najis di badan, seperti adanya darah atau nanah, 7. Muntah yang banyak dan jika hanya sedikit tidak membatalkan.

Menurut imam Maliki hal-hal yang membatalkan wudhu ada 7: 1. Keluarnya sesuatu dari Dubur dan Qubul, 2. Tidur yang nyenyak, 3. Hilangnya akal, 4. Murtad, 5. Tidak yakin jika sedang punya hadats, 6. Memegang qubul atau zakar menggunakan telapak tangan, 7. Menyentuh orang yang sudah baligh dengan sengaja.

Pendapat mazhab Syafi'i perkara yang dapat menjadikan batalnya wudhu ada 5 : 1. Keluarnya sesuatu dari dubur atau kubul baik yang keluar sesuatu yg sering terjadi atau yang sering di keluarkan ataupun yang jarang terjadi (seperti: batu kecil, darah, cacing, bilatung) terkecuali air mani, 2. Tidur, tapi tidak termasuk tidur yang kedua pantatnya menempel ke alasnya. Ada dua alasan sebab tidur dapat membatalkan wudhu, yaitu hilangnya suatu pemikiran kesadaran atau hilangnya akal dan terdapat hadits Rasulullah yang berbunyi:

³² Abdul Wahhab Khallaf, *Fikih Empat Mazhab [jilid 1]*, (Jakarta Timur: Ummul Qura), 30-35

“Dua mata itu menjadi talinya dubur”. Duburnya akan terbuka jika kedua matanya tertidur, 3. Tidak sadarkan diri atau yang disebut hilangnya akal. Baik dikarenakan minum yang memabukkan atau dikarenakan sakit seperti kesurupan, gila, sihir, ayau, memakan obat yang dapat menghilangkan akal, 4. Bersentuhannya perempuan dan laki-laki yang tidak mahramnya. Mahram ada tiga yaitu mahram sebab hubungan darah, mahram sebab adanya akad pernikahan seperti: Nenek, nenek mertua, bapak mertua, mahram sebab saudara rauda’. 5. Dengan telapak tangan memegang kemaluan manusia, meskipun kemaluannya sendiri ataupun kemaluan orang lain.

Menurut imam Hanbali perkara yang membatalkan wudhu ada lima : 1. Keluarnya sesuatu dari dubur dan qubul, tapi tidak termasuk air mani, 2. Tidak sadarkan diri, baik karena mabuk, gila, ayau 3. Tidur, terkecuali tidur dengan menempelnya kedua pantat ke lantai, 4. Bertemunya kulit perempuan dan kulit laki-laki yang bukan muhrim, baik bersyahwat ataupun tidak bersyahwat jika, 5. Memegangnya farjinya manusia, menggunakan telapak tangan tanpa adanya penghalang, baik qubul ataupun dubur.³³

Ajaran Islam tentang kebersihan salah satunya adalah mandi, maksud tujuan dari mandi adalah untuk menghilangkan hadats, tidak hanya syarat untuk ibadah tapi juga diluar ibadah. Ajaran ini bersumber dari Al-Qur’an, ijma’, dan sunnah. Berikut adalah ayat al-Qur’an yang berkaitan tentang perintah mandi yaitu :

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang membersihkan diri”. (Q.S. Al Baqarah: 222).

Penjelasan dari ayat di atas adalah mandi merupakan suatu kegiatan untuk membersihkan badan, mensucikan badan dari kotoran, hadats. Dengan demikian kita bisa mendatangkan cinta kita kepada sang pencipta Allah SWT. Orang yang mengeluarkan mania tau karena bersetubuh disebut junub yang diwajibkan mandi.³⁴

Bagi perempuan dan laki-laki cara untuk mandi junub adalah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, “Beliau mencuci kedua tangannya terlebih dahulu sebelum mandi junub. Setelah itu dengan menggunakan tangan kanan beliau menuangkan air ke tangan kiri setelah itu membasuh kemaluannya. Setelah itu beliau berwudhu, dan mengambil air yang dimasukkan ke pangkal rambut menggunakan ujung-ujung jari, jika sudah merasa rata, disiram kepalanya dengan tiga genggam (gayung) air yang dilakukan tiga kali. Setelah itu beliau baru menyiram air ke semua anggota badannya.”³⁵

Darah haid ialah darah yang keluar dari farji wanita pada kondisi sehat, tidak dikarenakan robeknya selaput dara atau dikarenakan melahirkan. Darah haidl yang keluar bagi seorang perempuan merupakan sebuah fitrah atau bawaan yang dianugerahkan dari Allah kepada seorang wanita. Adapun pendapat dari beberapa imam dan para ulama tentang darah haid:

³³ Abdul Wahhab Khallaf, *Fikih Empat Mazhab [jilid 1]*, (Jakarta Timur: Ummul Qura), 48-50

³⁴ Samidi, “Konsep Al Ghuslu dalam Kitab Fikih Manhaji”. *Jurnal Analisa* Volume XVII, No. 01, Januari - Juni 2010, 99.

³⁵ Abdul Qodir Ar-Rahbawi, *Fikih Shalat Empat Madzhab*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), 149-151

- a. Imam Maliki : Berpendapat seorang wanita pada usia 9-13 tahun yang sudah mengeluarkan darah, lebih baik ditanyakan seseorang yang lebih berpengalaman dan lebih dewasa, mengenai darah telah dikeluarkan. Selain itu Mazhab ini juga berpendapat, wanita yang berusia 13-50 tahun yang mengeluarkan darah, darah tersebut pasti darah haidl. Apabila diusia 70 tahun wanita tersebut masih mengeluarkan darah, maka darah tersebut pasti bukan darah haidl melainkan darah istihadhah atau penyakit. Sama halnya dengan wanita yang berusia di bawah 9 tahun yang sudah mengeluarkan darah, darah tersebut tidak termasuk darah haid tetapi darah penyakit.
- b. Mazhab Hanafi : Mazhab ini berkata jika seorang wanita yang berusia 9 tahun mengeluarkan darah, maka darah tersebut dinamakan darah haidl. Dan bagi seorang yang telah mengeluarkan darah haidl dihukumi tidak boleh puasa dan shalat pada saat haidl. Ulama mazhab ini menambahkan, seorang perempuan berusia lebih dari 55 tahun yang masih mengeluarkan darah, maka darah tersebut disebut darah haidl.
- c. Mazhab Syafi'i : Mazhab ini berpendapat bisa datang kapan saja masa haidl tersebut, tidak ada batasan mengeluarkan darah haidl bagi seorang wanita, selama hidupnya wanita tetap bisa mengeluarkan darah haidl. Meskipun biasanya pada usia 62 tahun haidl akan berhenti.
- d. Mazhab Hambali : Mazhab ini menjelaskan, bahwa usia menginjak 50 tahun bagi wanita sudah jatuh masa menopause atau masa berhentinya haid. Apabila setelah itu masih mengeluarkan darah dari farjinya, darah tersebut bukan darah haidl tetapi darah penyakit.

“Darah haid itu adalah najis” menurut para ulama. Oleh sebab itu, seorang umat Islam yang hendak menjalankan ibadah shalat jika pakaiannya kena darah haidl, maka pakaian tersebut harus dibersihkan lalu dicuci. Dan bagi seorang wanita yang masa haidlnya sudah selesai diwajibkan untuk segera mandui besar atau bersuci.

Dalam bahasa tayamum dapat diartikan menyengaja, dalam istilah tayamum adalah meratakan debu kekedua tangan dan wajah dengan syarat dan rukun tertentu. Menurut Tayamum menurut para ulama: (a) pendapat mazhab Hanafi “Tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah yang suci.” (b) pendapat mazhab maliki “Tayamum adalah bersuci dengan debu atas wajah dan kedua tangan dengan disertai niat.” (c) pendapat mazhab Safi'i “Tayamum adalah meratakan debu ke wajah dan kedua tangan sebagai ganti dari wudlu atau mandi dengan syarat tertentu.” (d) pendapat mazhab Hambaliyah “Tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci menurut mekanisme yang khusus.”³⁶

Sedangkan rukun tayamum menurut para ulama (a) Imam Hanafi, niat ketika mengusap wajah, mengusap wajah dan meratakannya, mengusap sampai siku pada kedua tangan. Imam Hanafi berpendapat bahwa semua jenis yang termasuk bagian bumi, seperti debu, pasir, batu atau yang lainnya dapat digunakan tayamum. Imam Hanafi mewajibkan niat di dalam tayamu, karena tayamum merupakan pengganti mandi atau wudlu, sedangkan mandi atau wudlu bisa

³⁶ Isnatin Ulfah, *Fiqh Ibadah: Menurut Al-Qur'an, Sunah, dan Tinjauan Berbagai Madzhab*, (Ponorogo: STAIN PO Press), 41

menghilangkan hadast, sehingga tayamum juga dapat menghilangkan hadast sebagaimana wudlu. Maka satu kali tayamum boleh melakukan shalat fardhu berulangkalai dan untuk ibadah lainnya. (b) Menurut imam Maliki, niat mengusap wajah, mengusap wajah sampai rata, mengusap tangan sampai pergelangan tangan, muwalah (terus menerus). Imam Maliki berpendapat bahwa tayamum tidak bisa menghilangkan hadast sehingga tidak boleh diniati (menghilangkan hadast). Dan tayamum sekali hanya bisa dipakai untuk shalat fardhu sekali dan shalat sunnah beberapakali. (c) Menurut imam Syafi'i, niat pada saat mengambil wudu sampai mengusap sebagian wajah, menguap wajah sampai rata, mengusap tangan sampai siku-siku, tartib yaitu mendahulukan anggota badan yang seharusnya berada di awal dan mengakhiri anggota yang harusnya di akhir. Imam Syaifi'i tidak memperbolehkan diniati untuk (menghilangkan hadas). Karena tayamum tidak dapat mengkhilangkan hadast hanya saja lanataran tayamum Imam diperbolehkan melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang seperti salat. Dan satu tayamum hanya boleh digunakan untuk digukan satu shalat dan beberapa shalat sunah. Imam Hambali sependapat dengan imam syafi'i dan maliki, yaitu satu taymum hanya dapat untuk satu shalat fardhu saja, dan tidak boleh diniati ro' al hadast, tetapi beliau hanya mengharuskan mengusap kedua tangan sampai pergelangan saja sama halnya dengan imam Maliki.³⁷

b. HUKUM SHALAT

Shalat adalah do'a menurut bahasa. Shalat adalah perbuatan atau perkataan yang dimulai takbiratur ihram dan diakhiri dengan salam pengertian menurut syara'. Shalat yang diwajibkan itu lima yaitu dzuhur, ashar, magrib, isya', dan shubuh.³⁸

Adapun menurut Madzhab Hanafi rukun-rukun shalat ada 18 yaitu Membaca takbir diawal shalat, baca Surat Al-Fatihah, setelah itu membaca surat-surat pendek atau beberapa ayat Al-Qur'an sehabis membaca surat Al-Fatihah saat shalat fardhu dilakukan pada dua rakaat pertama, membaca surat pendek dengan mengutamakan membaca Al-Fatihah, menempelkan kening dan hidung saat sujud, setiap gerakan yang berada pada shalat dilakukan secara urut, pada setiap rukun harus thuma'ninah atau berhenti sejenak, duduk tasyahud awal, membaca tahiyat saat duduk tasyahud awal, dan saat duduk tasyahud akhir sebelum salam, segera berdiri setelah membaca tasyahud awal ke rakaat ketiga, salam dengan menoleh ke kanan dan ke kiri di akhir salat, pada dua rakaat shalat subuh seorang imam mengeraskan suaranya, dan pada dua rakaat shalat Maghrib dan Isya' meskipun itu mengerjakan shalat qadha, memelankan suara pada saat shalat Dzuhur dan Ashar bagi makmum atau imam tetapi tidak pada shalat dua rakaat shalat Maghrib dan Isya', dalam shaat witr membaca do'a Qunut, dalam shalat id melakukan takbir, dalam shalat berjama'ah mendengarkan imam dan diam.

Ada 14 rukun-rukun shalat menurut madzhab Maliki yang pertama niat, takbiratul ihram, berdiri disaat melakukan shalat fardhu, membaca surat Al-Fatihah, saat membaca surat Al-Fatihah diakukan dengan cara berdiri, membungkuk pada waktu shalat dengan tangan diletakkan di lutut atau disebut dengan rukuk, berdiri dari rukuk, berlutut serta meletakkan

³⁷ Abdul Manan, *Fiqih Lintas Madzhab*, (Kediri: PP.Alfalah), 60-72

³⁸ Abu Hazim Mubarak, *Fiqih Idola (1) Terjemah Fathul Qorib*, (Jawa Barat: MUKJIZAT), 117

dahi ke lantai atau disebut dengan sujud, duduk iftiros, salam, duduk ketika salam, berhenti sejenak atau disebut dengan thuma'ninah, i'tidal dari rukuk dan sujud, teratur.

Ada 13 rukun-rukun shalat menurut madzhab Syafi'i yaitu niat, takbir, bagi yang mampu berdiri pada shalat fardhu, membaca surat-surat Al-Qur'an, membungkuk pada waktu shalat dengan tangan diletakkan di lutut atau disebut dengan rukuk, itidal dengan keadaan berdiri dan berhenti sejenak atau disebut dengan thuma'ninah, berlutut serta meletakkan dahi ke lantai atau disebut dengan sujud, duduk iftiros dan thuma'ninah, membaca tasyahud atau tahiyat, duduk saat tasyahud, membacakan shalawat nabi, salam, tartib dan berurutan pada setiap rukunnya.

Ada 14 rukun-rukun shalat menurut madzhab Hanbali yaitu takbir, berdiri sesuai kemampuan dalam shalat fardhu, pada setiap rakaat membacakan Surat Al-Fatihah, membungkuk pada waktu shalat dengan tangan diletakkan di lutut atau disebut dengan rukuk, itidal, berlutut serta meletakkan dahi ke lantai atau disebut dengan sujud, bangun dari sujud, duduk iftiros, berhenti sejenak atau disebut dengan thuma'ninah di tiap-tiap rukunnya, duduk takhiyat akhir, membaca takhiyat (tasyahud), membaca shalawat Nabi, salam menoleh ke kanan, beruntut (urut).³⁹

Selain rukunnya shalat ada juga hal-hal yang membatalkan shalat. Secara garis besar perkara yang dapat membatalkan shalat ada 5 perkara yang disepakati para mazhab, yaitu:

- 1) Berkata, sedikit-sedikitnya berkata dua huruf, meskipun tak bermakna. Tapi imam mazhab berbeda pendapat mengenai bicara karena tidak sengaja atau lupa. Tidak ada bedanya antara berbicara atau berkata dikarenakan lupa atau dilakukn secara sengaja menurut dua imam mazhab yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, menurut Hanafi dan Hambali semuanya tetap menjadikan batalnya shalat. Sedangkan pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, perkataan jika hanya sedikit baik karena lupa atau disengaja tidak membatalkan sholat.
- 2) Semua perbuatan atau Tindakan yang dapat mengubah atau menghilangkan bentuk shalat. Seluruh mazhab menyepakati point ini.
- 3) Minum dan makan. Semua mazhab setuju bahwa minum dan makan dapat membatalkan shalat, namun beberapa mazhab berpendapat berbeda mengenai kadar dari makanan dan minuman sehingga dapat menyebabkan batalnya shalat. Mazhab Hanafi berpendapat, kegiatan minum dan makan, meskipun sedikit atau banyak, tidak sengaja atau sengaja semuanya tetap dapat menjadikan batalnya sholat, walaupun hanya sedikit roti dan sedikit air. Sedangkan mazhab Syafi'I berpendapat, setiap minuman maupun makanan yang telah sampai kerongga perutnya seseorang yang sedang shalat meskipun sedikit atau banyak bisa menjadikan batalnya shalat jika dilakukan secara sengaja dan seseorang itu telah tau hukumnya. Jika ia tidak sengaja dan tidak mengetahui hukumnya maka tidak membatalkan shalatnya jika yang ditelan hanya sedikit, tetapi apabila banyak hal tersebut dapat membatalkan sholat. Sedangkan pendapat imam Hambali, dapat membatalkan shalat apabila minum dan makan banyak, meskipun tidak secara kebetulan ataupun secara kebeulan. Lain halnya

³⁹ Abdul Qodir Ar-Rahbawi, *Fikih Shalat Empat Madzhab*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), 194-210

apabila sedikit, jika dilakukan dengan tidak secara kebetulan maka sholatnya batal tapi jikadilakukan secara kebetulan tidak batal shalatnya.

- 4) Apabila hadats datang, baik hadats kecil atau hadats besar. Semua mazhab sepakat kecuali mazhab Hanafi. Jika datang hadats sebelum salam atau ketika tasyahud, tidak membatalkan shalat.
- 5) Tertawa yang berlebihan. Semua mazhab ini sepakat kecuali imam Hanafi.⁴⁰

B. Simpulan

Perbedaan mazhab yang terjadi dari keempat imam, yaitu imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali terjadi karena perbedaan latar belakang, zaman, riwayat hidup atau biografi dari masing-masing mazhab. Mereka memiliki sifat kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, membela terhadap kitab dan sunnah, mempunyai keberanian dalam menegakkan kebenaran. Sebab-sebab terjadinya perbedaan dikalangan fukaha yaitu adanya perbedaan atau pertentangan dalam menggunakan kaidah atau inti pokok ushuliyah dan dalam menggunakan sumber istinbath lainnya, dalam memahami suatu nash dari aspek kebahasaan terdapat perbedaan yang mencolok, dalam ilmu hadits terdapat perbedaan di ijtihadnya, al-jam'u (metode kompromi hadits) dan al-tarjih (mentarjihnya) terdapat perbedaan dan pertentangan maknanya secara zahir.

Dalam menetapkan hukum fikih terdapat banyak perbedaan pendapat menurut imam empat ini, seperti menetapkan hukum bersuci, hukum shalat, baik dalam hal macam-macam air, cara berwudlu, rukun wudlu, suatu perkara atau sebab-sebab yang dapat membatalkan wudlu, rukun shalat, dan perkara atau sebab-sebab yang membatalkan sholat. Oleh sebab itu adanya perbedaan mazhab memberikan pemahaman yang lebih bagi kita tentang hukum-hukum filih yang ada, dan dapat dijadikan dasar hukum dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pembahasan seputar perbedaan mazhab dalam paradigma hukum fikih.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ashqar, Umar Sulaiman. t.t, "*Tarikh al-Fiqh al-Islami*". Aljazair: Qasr al-Kitab.
- Al-Khafif, Ali. 1996. "*Asbabu Ikhtilafil Fuqaha*". Cairo: Darul Fikr al-Arabi.
- Ar-Rahbawi, Abdul Qadir. 2018. "*Fikih Shalat Empat Mazhab*". Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Asy-Syinawi, Abdul Aziz. 2017. "*Biografi Empat Imam Mazhab*". Cikumpa: Fathan Media Prima.
- Asy-Syurbasi, Ahmad. 1993. "*Sejarah dan Biografi 4 Imam Madzhab*". Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- At-Turki, Abdullah ibn 'Abd al-Muhsin. 1980. "*Usul Mazhab al-Imam Ahmad*". Riyad: Maktabah ar-Riyad al-Hadisah.
- Chalil, Moenawir. 1955. "*Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*". Jakarta: Bulan Bintang.

⁴⁰ Abdul Qodir Ar-Rahbawi, *Fikih Shalat Empat Madzhab*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), 244-246

- Jauhari, Wildan. 2018. *"Biografi Imam Ahmad bin Hanbal"*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Jauhari, Wildan. 2018. *"Biografi Imam Malik"*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Khalil, Munawar. 1983. *"Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab"*. Jakarta: Metro Pos.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2018. *"Fikih Empat Mazhab [jilid 1]"* Jakarta Timur: Ummul Qura.
- Manan, Abdul. 2011. *"fiqih lintas madzhab"*. Kediri: PP.Alfalah.
- Misy'al, Mahmud Isma'il, Muhammad. 2007. *"Atsar al-Khilaf al-Fiqhi fi al-Qawaid al-Mukhtalif fiha"*. Kairo: Dar As-Salam.
- Mubarak, Abu Hazim. 2017. *"Fiqih Idola (1) Terjemah Fathul Qorib"*. Jawa Barat: MUKJIZAT.
- Mursyidi, Imam. 2011. *"Ke-NU-an Ahlussunnah Waljamaah"*. Semarang: Lembaga Pendidikan Ma'arif NU.
- Najieh, Abu Ahmad. 2017. *"Fikih Mazhab Syafi'i"*. Bandung: Marja.
- Ulfah, Isnatin. 2009. *"fiqih ibadah: Menurut Al-quran, sunah, dan tinjauan berbagai madzhab"*. Ponorogo: STAIN PO Press.
- Rohman, Taufiqur. 2017. *"Kontroversi Pemikiran Antara Imam Maliki dengan Imam Syafi'i tentang Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum"*. International Journal ihya' 'ulum Al-din. Vol. 19 No. 1. <http://www.journal.walisongo.ac.id>
- Sabil, Jabbar. 2016. *"Pendekatan Sirkuler dalam Kajian Perbandingan Mazhab"*. Wahana Kajian Hukum Islam Pranata Sosial. Vol. 18 No. 1. <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar>
- Samidi. Januari-Juni 2010. *"Konsep Al Ghuslu dalam Kitab Fikih Manhaji"*. Jurnal Analisa Volume XVII, No. 01. http://www.jurnal.konsep_al_ghuslu_dalam_kitab_fiqih_manhaji
- Yanggo, Huzaemah Tahido. 1999. *"Pengantar Perbandingan Mazhab"*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.